



BERITA ACARA

NOMOR : 183/PL.01.9-BA/Prov/VII/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 418 ayat (2) dan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi serta masyarakat, bertempat di Hotel Peninsula Manado.

Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara dimulai Pukul 17.00 wita s.d 20.51 wita, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung dan menetapkan perolehan kursi partai politik anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara setiap daerah Pemilihan;
2. Menetapkan peringkat calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Menetapkan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara memutuskan:

1. Penghitungan Jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1-DPRD Provinsi), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
2. Rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 (Model E1.1-DPRD Provinsi), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;